



P U T U S A N

Nomor : 267/B/2019/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

INDRA MAHYUDI, S.P, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Griya Permai Blok FA 13 RT/RW. 004/002 Kelurahan Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut **PENGUGAT/-PEMBANDING**;

M E L A W A N

BUPATI OGAN KOMERING ULU (OKU) TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kotabaru Selatan No. 1 Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/III/2019, tertanggal 24 Juni 2019, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : Sumarno, S.H.;
- NIP : 197306041998031002;
- Pangkat/Gol. : Pembina / IV a;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala Setda Kab. OKU Timur;

Halaman 1 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 267/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

2. Nama : Fajri Nuryadin, S.H.;
- NIP : 19830129201001009;
- Pangkat/Gol. : Penata / III c;
- Jabatan : Kasubag Penyusunan Produk Hukum
Daerah dan Kelembagaan Setda Kab.
OKU Timur;
3. Nama : Daru Cahyono, S.H.;
- NIP : 198501142011011003;
- Pangkat/Gol. : Penata / III c;
- Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan
Ketatalaksanaan Setda Kab. OKU
Timur;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan
Lintas Sumatera Kotabaru Selatan No. 1 Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 180/04/III/2019 tertanggal 2 Oktober
2019. Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING; ---**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
267/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 20 Nopember 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
20 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk
mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor :
267/B/2019/PT.TUN-MDN; -----

Halaman 2 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 267/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
16/G/2019/PTUN-PLG tanggal 11 September 2019, yang dimohonkan
banding;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 267/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN
tanggal 10 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara
pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
16/G/2019/PTUN-PLG tanggal 11 September 2019, yang amar selengkapnya
sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp287.000,-
(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, dengan dihadiri



Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-
Pembanding bertindak sebagai prinsipal telah mengajukan Permohonan Banding
tertanggal 23 September 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:
16/G/2019/PTUN-PLG serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2019/PTUN-PLG tertanggal 23 September
2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori
Banding pada tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Oktober 2019 dan
telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2019/PTUN-PLG tertanggal 23
Oktober 2019; -----

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak
Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat/Terbanding
telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2019, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada
tanggal 7 Nopember 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:
16/G/2019/PTUN-PLG tertanggal 7 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah
diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 16/G/2019/PTUN-PLG



masing-masing tertanggal 21 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, dengan dihadiri Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah Putusan diucapkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2019/PTUN-PLG tertanggal 23 September 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana



diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 16/G/2019/PTUN-PLG tanggal 11 September 2019, tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2019/-PTUN-PLG tanggal 11 September 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 16/G/2019/PTUN-PLG tanggal 11 September 2019 yang dimohon banding;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum.** dan **UNDANG SAEFUDIN, SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum.

ANDY LUKMAN, SH.,MH.

UNDANG SAEFUDIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp. 234.000,-</u> |

J u m l a h **Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)